

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

## HAK CUTI CALON PRESIDEN PETAHANA PASCA PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019)

Yuzon Sutrirubiyanto Nova

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: [ysnova@gmail.com](mailto:ysnova@gmail.com)

### ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji mengenai HAK CUTI CALON PRESIDEN PETAHANA PASCA PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019), tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti untuk melaksanakan kampanye bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan cuti kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). Kemudian, karena penelitian ini merupakan penelitian perbandingan antara yang dilakukan di masa sekarang dengan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan penelitian historis (melihat sejarah), ditambahkan dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa dalam penerapannya cuti kampanye calon Presiden yang berstatus sebagai petahana yaitu dengan melaksanakan cuti hanya saat kampanye saja, setelah selesainya kampanye kembali melekat tugas dan jabatan sebagai Presiden, maka dari itu diperlukan pengaturan dan batasan yang jelas mengenai fasilitas negara baik itu yang diperbolehkan maupun dilarang dalam melaksanakan kegiatan kampanye.

**Kata Kunci:** Cuti, Kampanye, Presiden, Petahana

### Abstract

Yuzon Sutrirubiyanto Nova, *THE RIGHTS OF PRESIDENTIAL LEAVE AFTER JUDICIAL REVIEW LAW NUMBER 07 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS (Analysis of the Constitutional Court Decision Number 10/PUU-XVI/2019), the purpose of this study by the judge in issuing the Constitutional Court decision number 10/PUU-XVI/2019 regarding leave to carry out campaigns for the President and/or Vice President who are running again in the election for President and Vice President, as well as to find out how the application of campaign leave in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections after the issuance of the Decision of the Constitutional Court Number 10/PUU-XVII/2019 in terms of the concept of a rule of law, legal certainty and justice. The research method used in this research is the normative juridical method or the method of doctrinal law research (dogmatic). Then, because this research is a comparative study between those carried out in the present and those carried out in the past, in addition to using the normative juridical research method, it also uses a historical research approach (looking at history), added with the Law approach and the conceptual approach as a research method. The conclusion of this research is that in the implementation of campaign leave for a presidential candidate who has the status of an incumbent, namely by carrying out leave only during the campaign, after the completion of the campaign the duties and positions as President are re-attached, therefore it*

*is necessary to have clear regulations and boundaries regarding state facilities both. who are allowed or prohibited in carrying out campaign activities.*

**Keywords:** Leave, Campaign, President, Incumbent.

## Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM),<sup>1</sup> tidak terkecuali di dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jaminan hak asasi merupakan hal penting, bahkan harus selalu menjadi hal yang diutamakan dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan dengan hukum, dengan adanya jaminan hak asasi sebagai wujud dari penerapan demokrasi di Negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) tidak dapat dipisahkan,<sup>2</sup> keduanya akan selalu dikaitkan bersama dan tidak dapat berdiri sendiri. Menurut konsep negara hukum bahwa adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu cirinya.<sup>3</sup> Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan demokrasi nilai-nilai hukum yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai basis utamanya harus benar-benar dijalankan. Peraturan perundang-undangan yang memuat tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus jelas dan tegas dengan memuat prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat), pengejawantahan konsep negara hukum, menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum di dalam proses perumusan dan pembentukan Undang-undangnya sehingga tujuan hukum dapat tercapai sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara.

Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diberikan hak untuk melaksanakan kampanye dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “(1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”

Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana yang telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye sebagai rangkaian resmi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengambil haknya untuk melaksanakan kampanye calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatusn sebagai petahana diharuskan untuk menjalani cuti diluar tanggungan negara dari tugas kenegaraannya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 281 Ayat (1) huruf b.<sup>4</sup> Jika diperhatikan secara seksama di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa menjalani cuti diluar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye bukan hanya hak tetapi juga merupakan keharusan

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *“Teori Teori Hukum”*, Setara Press, Malang, 2018. Hal. 199

<sup>2</sup> Ibid. Hal. 201-204

<sup>3</sup> H. Alwi Wahyudi, *“Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara”*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014. Hal 230-233

<sup>4</sup> Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

yang artinya merupakan kewajiban dalam melaksanakan rangkaian kegiatan kampanye bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai petahana.

Menjalani cuti diluar tanggungan negara bagi calon Presiden dengan status petahana memang menimbulkan pro dan kontra yang meluas di kalangan masyarakat, sehingga timbul pertanyaan dari masyarakat luas bahwa apakah pengaturan mengenai cuti tersebut layak dipertahankan atau tidak? Jika diperhatikan pada satu sisi, ketentuan untuk menjalani cuti diluar tanggungan negara bagi calon Presiden dengan status petahana merupakan hal yang cukup penting dengan alasan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah jabatan politik sekaligus jabatan publik yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penyelenggara negara sekaligus penyelenggara pemerintahan yang setiap tugas dan agendanya dibiayai oleh keuangan Negara, sehingga dengan diurnya ketentuan mengenai cuti untuk melaksanakan kampanye bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana dapat mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingannya sendiri,<sup>5</sup> khususnya mengenai pemenangan dirinya dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diikutinya, termasuk dalam hal penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Dalam rangka menampung polemik yang terjadi di kalangan masyarakat dilakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*judicial review*) yang dimohonkan oleh 6 (enam) orang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Asy-Syafiiyah dengan surat permohonan tertanggal 17 Januari 2019. Di dalam pokok permohonannya bahwa Undang-Undang tersebut memuat adanya ketentuan mengenai pemberian hak untuk melaksanakan kampanye bagi calon Presiden dengan status petahana sebagaimana diatur di dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tetapi tidak disertai dengan pengaturan mengenai mekanisme cuti dalam mengambil hak untuk melaksanakan kampanye tersebut, mengingat kesibukan dan agenda kerja sebagai petahana yang begitu padat, terlebih lagi di sisi yang lain terdapat ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan calon Presiden dengan status petahana saat mencalonkan diri kembali untuk tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan kewajiban untuk selalu memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana diatur di dalam Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Permohonan tersebut dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 19/PAN.MK/2019 serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan Nomor 10/PUU-XVII/2019 pada tanggal 21 Januari 2019, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Februari 2019. Salah satu isi dari pokok permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 299 Ayat (1), dan Pasal 448 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon, para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 299 Ayat (1) berlawanan dengan Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 299 Ayat (1) mengatur mengenai hak untuk melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pada Pasal 300 dan Pasal 301 mengantur mengenai kewajiban calon Presiden dengan status petahana pada saat melaksanakan kampanye diwajibkan untuk tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan serta diwajibkan untuk memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena padatnya agenda Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan sehingga hak untuk melaksanakan kampanye sebagaimana telah diberikan dan diatur di dalam Pasal 299 Ayat (1) menjadi hilang atau setidaknya berpotensi hilang.

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarmo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Edisi Revisi ke 13, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015. Hal. 296

Pada pokok permohonan lain pemohon beranggapan bahwa Pasal 299 Ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang isinya adalah: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.” Menurut pemohon bahwa Pasal 299 Ayat (1) belum sepenuhnya mencerminkan implementasi dari ciri-ciri negara hukum, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu dari ciri-ciri negara yang berlandaskan dengan hukum adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut pemohon di dalam permohonannya menyatakan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia tersebut dapat dimanifestasikan dengan cara memberikan kesempatan kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersatus sebagai petahana untuk melakukan kampanye di luar hari kerja, hal tersebut dimaksudkan sebagai pengganti jadwal masa kampanye yang telah diberikan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan status sebagai Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye pada hari kerja, sebagaimana pada hari kerja yang dimaksudkan tersebut calon Presiden dan Wakil Presiden dengan status petahana mempunyai kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, serta wajib memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden, sehingga jadwal kampanye yang jatuh pada hari kerja tidak sepenuhnya dapat di ambil haknya oleh Presiden dan Wakil Presiden petahana.

Selain dari yang telah diuraikan diatas pemohon juga beranggapan bahwa Pasal 299 Ayat (1) bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Menurut pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa keadilan tidak dapat dirasakan oleh calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai petahana jika tidak adanya aturan yang memperbolehkan melaksanakan kampanye di luar hari kerja (hari libur), karena pada hari kerja Presiden dan Wakil Presiden terikat dengan ketentuan Pasal 300 dan Pasal 301, yang inti dari pasal tersebut yaitu mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana mempunyai kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugas dan penyelenggaraan negara serta wajib memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Disebutkan di dalam pertimbangan dan konklusi Mahkamah Konstitusi pada salinan hasil putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya sehingga di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah mengadili serta mengeluarkan putusan dengan “menolak seluruhnya dari permohonan para pemohon”.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang, dapat diperoleh beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti untuk melaksanakan kampanye bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?
2. Bagaimana penerapan cuti kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).<sup>6</sup> Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif. Kemudian, karena penelitian ini adalah penelitian perbandingan antara bagaimana cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di masa kini dengan yang dilakukan pada masa yang terdahulu baik itu masa orde lama, orde baru maupun setelah masa reformasi, maka dari itu selain dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penulis juga menggunakan pendekatan historis, ditambahkan dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai metodologi penelitian.

Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Pengujian terhadap undang-undang bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam suatu undang-undang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara *hierarchi*. Secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi batas hukum di dalam bidang hukum sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.<sup>7</sup> Sementara itu, pengkajian terhadap putusan pengadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penegakkan hukum dalam hal ini yaitu pengawasan terhadap hakim mengenai putusan yang telah dikeluarkannya sesuai dengan dasar hukum setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 yang dikenal dengan eksaminasi internal lembaga peradilan untuk mengkaji putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> Ada 2 (dua) syarat kasus yang dapat dilakukan eksaminasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yaitu diantaranya: syarat yang pertama kasus tersebut dinilai sangat kontroversional, yang dapat dilihat dari segi penerapan hukum acaranya dan atau penerapan hukum materilnya, kemudian syarat yang kedua kasus tersebut dianggap bertentangan dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan berupa data sekunder<sup>9</sup> yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang menjadi pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti untuk melaksanakan kampanye. Kemudian untuk mengetahui bagaimana penerapan cuti kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan.

<sup>6</sup> Metode Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atau kajian yang objek kajiannya adalah hukum positif. Dengan demikian, penelitian ilmu hukum tidak lagi berupa penghayalan atau perenungan dengan kekuatan akal, tetapi dengan melihat sekeliling alam nyata dimana tersedia bahan-bahan hukum positif yang dapat dipelajari. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, *“Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”*, Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016. Hal. 5

<sup>7</sup> Syamsudin, Muhammad & Luthan, Salman, *“Mahir Menulis Studi Kasus Hukum”*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hal 14-15

<sup>8</sup> Dedek Buana, *“Pengertian dan Tujuan Eksaminasi Putusan Pengadilan”*, artikel diakses tanggal 15 Oktober 2019, Pkl. 15.24 WIB, dari <http://artikelddk.com/pengertian-dan-tujuan-eksaminasi-putusan-pengadilan/>

<sup>9</sup> Data sekunder (dalam penelitian hukum disebut bahan hukum primer) merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh melalui instansi-instansi tertentu, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi Internasional, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dokumen-dokumen resmi, data statistik, dan sebagainya. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja, *Op.Cit.* Hal 43

## **PEMBAHASAN**

### **Pemilihan Umum di Indonesia**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali dengan maksud memberikan kesempatan bagi rakyat/masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada seseorang yang dipilihnya.

Indonesia melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1999 yang dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), kemudian pada pemilihan umum tahun 2004 sampai dengan 2019 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa diwakilkan.

Pada masa reformasi melalui perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada tahun 2002 disepakati dan diputuskan bahwa pemilihan Presiden dilakukan langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat sehingga selanjutnya pemilihan Presiden dimasukkan kedalam rangkaian pemilihan umum setelah sebelumnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya dilakukan oleh anggota MPR-RI.

### **Mengapa Pemilihan Umum diperlukan?**

Jawaban sederhana dari pertanyaan tersebut adalah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, lebih lanjut terdapat dalam bagian konsideran Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menimbang antara lain;<sup>10</sup>

- a. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
- c. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Secara lebih luas serta pertimbangan yang cukup padat, argumentasi diperlukannya penyelenggaraan pemilihan umum terdapat di dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merumuskan antara lain: Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perwujudan kedaulatan rakyat salah satunya dapat diimplementasikan dengan jalan pemilihan wakil rakyat maupun Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat/masyarakat tanpa diwakilkan, dengan harapan aspirasi politik rakyat dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan cita-cita dari setiap warga negara dan elemen bangsa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sehingga pemilihan umum yang diselenggarakan harus menjunjung tinggi prinsip tersebut serta merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan pilihan baik itu wakil rakyat sebagai badan legislatif maupun eksekutif yang

---

<sup>10</sup> Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

berkualitas, dapat dipercaya serta dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif maupun eksekutif secara optimal. Penyelenggaraan pemilihan umum yang baik dapat meningkatkan derajat kompetisi menjadi sehat, partisipatif yang semakin kuat serta dapat dipertanggung jawabkan baik itu secara moral maupun secara kinerja.

### **Pemilihan Umum di dalam Undang-Undang**

Pemilihan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan erat hubungannya dengan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia yang saat ini secara *de jure* menganut sistem pemerintahan presidensial, juga pernah memberlakukan sistem pemerintahan parlementer di awal masa kemerdekaannya yaitu pada kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 Indonesia memakai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Dasar Negara. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 Indonesia menggunakan Konstitusi RIS sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Selanjutnya sejak 17 Agustus 1950 Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sampai akhirnya keluar Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959,<sup>11</sup> setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Dasar Negara dengan beberapa perubahan pada pasal-pasal.<sup>12</sup>

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 2004, pemilihan umum dalam rangka memenuhi pengisian fungsi jabatan legislatif maupun jabatan eksekutif dilakukan secara terpisah. Pada rentang masa itu terlebih dahulu dilakukan pengisian jabatan lembaga legislatif (DPR RI), selanjutnya setelah terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dari hasil pemilihan DPR RI kemudian dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mana hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan yang di amanatkan di dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.<sup>13</sup> Kecuali pada pemilihan Presiden Republik Indonesia untuk kali pertama tidak dilakukan oleh MPR RI tetapi dilakukan secara aklamasi di dalam sidang pleno PPKI.<sup>14</sup> Kemudian selanjutnya pada tahun 2009 setelah dilakukannya pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 14/PUU-XI/2013, pemilihan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dilakukan secara serentak dalam satu waktu.

### **Urgensi Cuti Presiden Untuk Melaksanakan Kampanye Periode Sebelum Reformasi**

Pemilihan Presiden pada masa sebelum reformasi tidak dilakukan secara langsung oleh Rakyat tetapi melalui pemilihan yang diwakilkan kepada anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak diperlukan kampanye sebagai rangkaian kegiatan pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka

---

<sup>11</sup> Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959, berisi: (1) Menetapkan pembubaran Konstituante; (2) Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara; (3) Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

<sup>12</sup> Nomensen Sinamo, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Edisi Perdana, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011. Hal. 47

<sup>13</sup> Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.

<sup>14</sup> Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Sebelum Amandemen), yang berbunyi: “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”.

pada masa itu pengaturan cuti bagi Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye tidak begitu dibutuhkan. Pengaturan mengenai cuti untuk melaksanakan kampanye bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana dibutuhkan setelah masa reformasi dimana kampanye merupakan hak dan juga merupakan hal yang sangat penting sebagaimana tujuan dari kampanye adalah untuk meyakinkan calon pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilihan umum.<sup>15</sup>

Berikut cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa reformasi, secara ringkas dirangkum dan dituangkan ke dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

No.	Masa	Dasar Hukum	Jabatan	
			Presiden	Wakil Presiden
<b>Sebelum Reformasi</b>				
1	Orde Lama I	- UUD 1945 (Pasal III Aturan Peralihan)	Dipilih oleh PPKI	Dipilih oleh PPKI
2	Orde Lama II	Konstitusi RIS [Pasal 69 Ayat (2) Konstitusi RIS]  - UUD 1945	<b>Presiden RIS (Negara Induk dari Negara Federasi)</b> Presiden dipilih oleh Perwakilan Negara Bagian ( <i>Electoral College</i> )  <b>Presiden RI (Negara Bagian dari Negara Federasi RIS)</b> Sebelum Ir. Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS, Jabatan Presiden RI diserahkan oleh Ir. Soekarno kepada Mr. Assaat Datuk Mudo sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia.	
3	Orde Lama III	UUDS 1950	Tokoh Presiden yang dipilih berdasarkan hasil kesepakatan RI dan RIS.	Wakil Presiden untuk pertama kali dipilih oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. [Pasal 45 Ayat (4) UUDS 1950]
4	Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru	- Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966	H. M. Soeharto sebagai pemegang Surat Perintah 11 Maret memegang jabatan Presiden. [Pasal 2 Ayat (1) Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966]	MPRS tidak melakukan pemilihan Wakil Presiden. (Pasal 1 Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966)
5	Orde Baru	- UUD 1945	Presiden dipilih oleh MPR RI	Wakil Presiden dipilih oleh MPR RI

Dari tabel diatas dapat kita lihat bersama bahwa pada masa sebelum reformasi, baik itu masa orde lama maupun masa orde baru, pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tetapi melalui mekanisme sendiri-sendiri yang diatur pada masanya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Kebutuhan dan kepentingan yang dimaksud misalnya pada masa orde lama-I dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia untuk mempunyai Kepala Negara dalam menjalankan roda pemerintahan, dan juga dengan alasan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai tata laksana pemilihan dan/atau pengangkatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka pada masa itu Ir. Soekarno serta Mohammad Hatta dipilih secara aklamasi dalam sidang pleno PPKI yang menilai bahwa Ir. Soekarno beserta Mohammad Hatta telah *fit and proper* untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditengah kondisi Negara Indonesia pada saat itu, karena dipilih melalui sidang PPKI maka tidak diperlukan kampanye kepada seluruh Rakyat Indonesia, dan juga karena Ir, Soekarno dan Mohammad Hatta merupakan Presiden dan Wakil Presiden pertama, tentunya tidak diperlukan cuti untuk pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya pada masa Orde Lama-II, dengan konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia menjadi 2 (dua) yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 milik Republik Indonesia dan Konstitusi RIS

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

milik Republik Indonesia Serikat<sup>16</sup> karena pada saat itu Indonesia merupakan Negara yang berbentuk perserikatan/federasi, yang mana Republik Indonesia merupakan salah satu dari negara bagian pada Republik Indonesia Serikat dengan Mr. Assaat Datuk Mudo<sup>17</sup> sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia setelah sebelumnya Presiden Soekarno menyerahkan kepadanya sesaat sebelum Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat dipilih melalui mekanisme pemilihan Presiden yang dipilih oleh *electoral college* yang merupakan perwakilan/utusan dari negara-negara bagian RIS dengan syarat yang telah ditentukan. Mr. Assaat Datuk Mudo sendiri menjadi pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia (negara bagian) karena Ir. Soekarno menyerahkan jabatannya kepada Mr. Assaat Datuk Mudo pada tanggal 27 Desember 1949 sebelum Ir. Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Tentunya dengan mekanisme seperti ini tidak diperlukan keharusan untuk mengambil cuti kampanye dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian pada masa Orde Lama-III, masa dimana Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat telah menyatakan bergabung dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa itu konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang isi dari muatannya merupakan gabungan dari Konstitusi RIS milik Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD 1945 milik Republik Indonesia (RI). Pada saat itu Presiden yang dipilih merupakan hasil kesepakatan antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia yang bersepakat memilih kembali Ir. Soekarno untuk menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersamaan dengan itu pula Mr. Assaat Datuk Mudo menyerahkan kembali jabatan Presiden Republik Indonesia kepada Ir. Soekarno. Sedangkan untuk Wakil Presiden sesuai dengan amanat UUDS 1950 dipilih oleh Presiden.<sup>18</sup> Maka dari itu sejalan dengan ketentuan tersebut, Presiden Ir. Soekarno memilih Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden sesuai dengan yang anjuran DPR.

Akhir masa orde lama dan awal masa orde baru. Pada masa ini tidak ada pemilihan Presiden maupun pengangkatan Presiden, tetapi masa ini merupakan masa yang dianggap cukup penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang berhubungan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu dengan dikeluarkannya 3 (tiga) Ketetapan MPRS yang berkaitan dengan pemilihan umum, antara lain: (1) Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, kemudian (2) Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden, serta (3) Ketetapan MPRS Nomor XVIII/MPRS/1966 Tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi menjadi Presiden Seumur Hidup. Melalui ketetapan MPRS nomor XV/MPRS/1966 dan VIII/MPRS/1966 tersebut maka Soeharto yang kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soekarno, setelah sebelumnya pidato pertanggung jawaban Presiden Soekarno ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, sehingga sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Ayat (1) Ketetapan MPRS Nomor XV/MPSR/1966 yang menyebutkan bahwa: “Apabila Presiden berhalangan maka Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden”, untuk itu maka pada saat itu tidak diperlukan cuti untuk melaksanakan kampanye.

---

<sup>16</sup> Konstitusi RIS berlaku di Negara Republik Indonesia karena Republik Indonesia merupakan salah satu negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat, sedangkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku di Negara Republik Indonesia karena sudah dimilikinya sebelum Republik Indonesia bergabung dan menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat.

<sup>17</sup> Petrik Matanasi, “Mr. Assaat: Presiden yang Tak Dihitung oleh Negara”, <https://tirto.id/mr-assaat-presiden-yang-tak-dihitung-oleh-negara-cLQy>, Diakses pada tanggal 09 Januari 2020, Pkl. 17.23 WIB

<sup>18</sup> Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang berisi: “(4) Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari andjuran jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat”.

## Periode Setelah Reformasi

Berbeda halnya dengan masa sebelum reformasi yang pelaksanaan pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara tidak langsung, baik itu dipilih dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dipilih oleh MPRS maupun dipilih oleh MPR RI seperti yang dapat dilihat dalam tabel di atas (Tabel 1). Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilaksanakan setelah masa reformasi, khususnya pada pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden masa-masa awal reformasi yang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar hukumnya, yang mana hal tersebut merupakan titik balik awal mula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, sehingga untuk mengenalkan serta menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri calon Presiden dan/atau Wakil Presiden memerlukan daya juang yang sangat tinggi melalui kampanye.

Kemudian, hak untuk melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu: “(1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai Hak untuk Melaksanakan Kampanye”, Pasal ini menjadi dasar bahwa begitu pentingnya kampanye sehingga Presiden dan Wakil Presiden diberikan hak untuk melaksanakannya. Di sisi yang lain bahwa alasan diperlukannya pengaturan cuti yang jelas dan rinci dimaksudkan karena adanya ketentuan yang mengamanatkan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan status petahana selama melaksanakan kampanye tetap berkewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugas sebagai penyelenggara negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal selanjutnya Pasal 300 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa tugas yang diamanatkan kepada Presiden sangatlah berat. Jika diperhatikan secara seksama hak untuk melaksanakan kampanye yang diatur di dalam Pasal 299 Ayat (1) yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 300, memang sekilas seperti terkesan kontradiktif/berlawanan karena melalui Pasal 300 tersebut terkesan seolah-olah memberikan batasan bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana dalam mengambil haknya untuk melaksanakan kampanye, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 300 tersebut bahwa: “Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah”, terlebih lagi jika dikaitkan dengan pasal berikutnya, yaitu Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa hak kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus Petahana begitu sangat terbatas dimana dalam sela-sela kegiatan kampanye, calon Presiden dan Wakil Presiden dengan status petahana tetap tidak terlepas dari tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang sedang diembannya, sebagaimana bunyi dari Pasal 301 tersebut yaitu: “Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden”. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 300 dan 301 tersebut bagi sebagian kita bahkan sampai menjadi bahan diskusi yang panjang dikalangan masyarakat luar, baik itu bagi kalangan yang paham mengenai tata negara dan politik maupun untuk kita sebagai kalangan orang awam karena pasal tersebut terkesan seperti merupakan pengambilan kembali hak yang sudah diberikan sebelumnya pada Pasal 299 Ayat (1), sehingga beberapa pendapat menyebutkan bahwa hak untuk melaksanakan kampanye yang diatur di dalam Pasal 299 ayat (1) itu tidak pernah diberikan kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana karena hak tersebut diambil kembali oleh Pasal 300 dan Pasal 301. Sehingga, dalam pelaksanaannya sebagian berpendapat bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai Petahana tidak dalam hak untuk melaksanakan kampanye yang diberikan oleh Pasal 299 Ayat (1) karena dilaksanakan dalam sela-sela tugas keseharian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban tugas negara sebagai Kepala Negara dan Kepala

Pemerintahan, bukan sebagai calon Presiden. Maka dari atas perbedaan pendapat tersebut diperlukan cuti untuk melaksanakan kampanye dari tugas dan kewajibannya sebagai Presiden, sehingga kuantitas waktu pelaksanaan kampanye calon Presiden dan/atau Wakil Presiden baik itu yang berstatus sebagai petahana maupun yang bukan petahana dapat diberikan secara berimbang.

Namun, kita sebagai akademisi harus pula memandang secara berimbang dengan memperhatikan dari berbagai sudut pandang di dalam menjawab pertanyaan yang selama ini muncul, bahwa apakah cuti kampanye Presiden petahana itu diperlukan? Untuk itu perlu pengaturan secara jelas dan rinci termasuk batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam melaksanakan kampanye, terlebih lagi adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan fasilitas negara dalam melaksanakan kampanye yang diatur di dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara itu fasilitas negara yang dimaksud pada pasal tersebut secara lebih rinci pada Pasal 304 Ayat (2) yang menerangkan apa saja bentuk fasilitas negara yang dilarang untuk dipergunakan sebagai kebutuhan kampanye, antara lain yaitu: Sarana mobilitas yang berupa mobil dinas dan sarana transportasi lainnya, gedung kantor berupa rumah dinas, rumah jabatan, kemudian sarana perkantoran dan fasilitas lain yang dibiayai oleh Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Mengenai Cuti Untuk Melaksanakan Kampanye Bagi Calon Presiden Dengan Status Petahana**

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Konteks Negara Hukum**

Menurut pemohon di dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa rumusan norma yang tertuang di dalam Pasal 299 Ayat (1) dianggap tidak menghormati hak asasi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana, yaitu hak untuk melaksanakan kampanye. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 299 Ayat (1) bertentangan dengan konsep dari negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa dalil pemohon tidak rasional. Sebab, dengan rumusan yang tercantum di dalam Pasal 299 Ayat (1) tersebut bahkan secara tegas menjamin bahwa hak untuk melaksanakan kampanye bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana sama sekali tidak dikurangi. Hanya saja dalam pengambilan hak tersebut dikembalikan kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden apakah hak yang telah diberikan tersebut akan digunakan atau tidak. Karena kedudukannya sebagai petahana maka perlu diberlakukan pembatasan dalam penerapannya sehingga dalam mengambil hak tersebut yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai Petahana yang dapat menguntungkan kepentingan dirinya sendiri. Pemberlakuan pembatasan tersebut dilakukan dalam bentuk diaturnya ketentuan bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana bahwa selama mengambil haknya untuk melaksanakan kampanye diharuskan agar tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan serta dituntut untuk memperhatikan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pembatasan lain juga dilakukan dalam bentuk larangan untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Pasal 304 dan 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Konteks Keadilan.**

Selanjutnya mengenai prinsip pemilu yang “adil” sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pertimbangan hakim yang telah diterangkan di atas telah menjawab dalil pemohon di dalam permohonannya yang menyatakan bahwa dengan tidak diberikannya waktu untuk melaksanakan kampanye diluar hari kerja bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai petahana telah melanggar prinsip pemilu yang “adil”, karena kesibukan calon

Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana untuk menjalankan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Prinsip pemilu yang “adil”, oleh pemohon di dalam dalil pemohonannya dikaitkan dengan kedudukan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai seorang petahana, sehingga di dalam pertimbangannya Mahkamah menimbang bahwa dengan telah diaturnya pembatasan untuk tidak menggunakan fasilitas negara bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai petahana adalah bentuk dari pemenuhan asas pemilu yang “adil” kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status bukan petahana yang tidak mempunyai akses terhadap penggunaan fasilitas negara. Sehingga, dengan adanya pembatasan dan larangan untuk menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan kegiatan kampanye sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 304 dan 305 maka, Pasal 299 Ayat (1) telah pula menegakkan hak diatas persamaan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Maka dari itu karena adanya kewajiban dan larangan tersebut kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana dituntut untuk lebih cermat dalam memilih waktu untuk melaksanakan kampanye, sehingga tidak melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang. Dari pertimbangan Mahkamah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dengan demikian tidak ada pernyataan eksplisit yang menyatakan bahwa Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam konteksnya mengenai konsep negara hukum yang sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi dalam hal ini bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden baik itu petahana maupun yang bukan petahana, juga terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai persamaan hak di dalam hukum dan pemerintahan. Sehingga, berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah diatas, maka dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Penerapan Cuti Kampanye Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Realisasi Pengaturan Penerapan Cuti Kampanye Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019**

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagaimana jadwal yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komite Pemilihan Umum, bahwa kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan untuk dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.<sup>19</sup> Dalam penerapannya Ir. H. Joko Widodo sebagai calon Presiden dengan status petahana yang berpasangan dengan Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai calon Presiden termasuk melaksanakan kampanye dengan tidak mengambil cuti sepanjang masa kampanye, hanya saja Joko Widodo mengambil cuti kampanye hanya pada saat pelaksanaan kampanye, setelah kegiatan kampanye selesai maka kemudian melekat kembali kewajiban dan tugas sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kepada Bapak Joko Widodo.

Dalam pelaksanaannya seorang calon Presiden dan/atau wakil Presiden dengan status petahana, dalam mengambil haknya untuk melaksanakan kampanye harus lebih cermat di dalam memilih waktu pelaksanaannya, sehingga tidak berbenturan dengan tugasnya untuk tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan kewajiban untuk memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu calon Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>19</sup><https://infopemilu.kpu.go.id/>

dengan status petahana diharuskan lebih cermat dalam memilih waktu untuk melaksanakan kampanye, sehingga pelaksanaan cuti hanya dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye, setelah kampanye selesai kemudian melekat kembali tugas dan kewajiban sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum, Kepastian Hukum Dan Keadilan**

#### **Pandangan Konsep Negara Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”, konsep negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia dimana salah satu unsur dari negara yang berlandaskan hukum adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak untuk melaksanakan kampanye sebagaimana yang telah diatur dan diberikan haknya melalui Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam rangkaian kegiatan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dapat dimanifestasikan dengan perlindungan hak yang sama untuk melaksanakan kampanye baik itu kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana maupun calon Presiden yang bukan petahana. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa calon Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima haknya dengan sama karena pandangan adil adalah sama-sama diterimanya hak oleh calon Presiden dan/atau Wakil Presiden baik itu yang berstatus sebagai petahana maupun yang bukan petahana.

#### **Pandangan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019**

Mengenai cuti untuk melaksanakan kampanye bagi calon Presiden dengan status petahana masih terdapat adanya perbedaan pendapat antara yang beranggapan bahwa cuti Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan kampanye masuk dalam kategori hak, serta ada yang menganggap hal tersebut masuk ke dalam kategori kewajiban. Hal tersebut sangat beralasan dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas dan rinci mengenai kewajiban menjalani cuti, serta batasan dalam pelaksanaan cuti kampanye tersebut, baik itu dari sisi kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan sebagaimana diatur didalam Pasal 300 dan 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maupun dalam hal larangan penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye, sebagaimana diatur di dalam Pasal 304 dan 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jika bicara mengenai fasilitas negara yang dilarang untuk dipergunakan dalam kegiatan kampanye telah dijelaskan di dalam Pasal 304 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu antara lain: sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sedangkan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler tetap dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan yang dilakukan secara profesional dan proporsional, sebagaimana tertuang didalam Pasal 305 Ayat (1), selanjutnya pada Pasal 305 Ayat (2) mengatur tentang fasilitas negara yang diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden jika mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dapat dicontohkan bahwa Presiden tidak perlu

melakukan cuti untuk melaksanakan kampanye dengan syarat kampanye yang dilakukan tidak menggunakan fasilitas negara seperti rumah dinas.<sup>20</sup>

### **Pandangan Konsep Keadilan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019**

Jika kita teliti dan bicarakan ini lebih jauh dan mendalam seperti yang sudah sedikit disinggung pada akhir kalimat diatas, di satu sisi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini tidak mengatur tentang kewajiban mundur bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hendak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, pada sisi yang lain terdapat kewajiban bagi pejabat negara, Presiden dan Wakil Presiden untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.<sup>21</sup> Dengan demikian, keadilan dapat dimanifestasikan dengan tetap memberikan hak untuk melaksanakan kampanye sebagaimana telah diatur pada Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tetapi harus lebih cermat dalam memilih waktu pelaksanaan cuti yang hanya dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye, setelah kampanye selesai melekat kembali tugas dan kewajiban sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang berkewajiban untuk memperhatikan terlaksananya tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Memperhatikan hasil pembahasan sebagaimana yang penulis sampaikan dalam perumusan masalah terhadap jurnal ilmiah dengan judul "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK CUTI CALON PRESIDEN PETAHANA PASCA PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti untuk melaksanakan kampanye bagi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang mengenai ketentuan penerapan cuti kampanye sebagaimana diatur di dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Di dalam putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil para pemohon tidak rasional, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan amar putusan "menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya", untuk itu dengan dikeluarkannya putusan tersebut maka terhadap Pasal, Ayat, juga terhadap materi muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian (*judicial review*) tersebut dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai norma hukum. Maka dari itu, konsekuensi dengan dikeluarkannya putusan tersebut antara lain menegaskan kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana bahwa dalam melaksanakan kampanye yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan resmi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak diharuskan/tidak diwajibkan untuk menjalani cuti. Namun, dalam bagian pertimbangan putusannya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa diperlukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahkan kedudukannya sebagai petahana yang menyangkut dengan penggunaan fasilitas negara dalam melaksanakan kegiatan kampanye maupun dalam bentuk kewajiban dalam tugasnya untuk tetap

---

<sup>20</sup> Sigit Pinardi, "KPU harus atur penggunaan fasilitas negara oleh capres petahana", artikel diakses pada tanggal 7 Januari 2010, Pkl. 03.02 WIB, dari <https://m.antaranews.com/berita/809777/ku-harus-atur-penggunaan-fasilitas-negara-oleh-capres-petahana>

<sup>21</sup> Pasal 300 dan 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

memperhatikan keberlangsungan tugas sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan, sehingga tidak berbenturan dengan fasilitas negara yang merupakan fasilitas keprotokoleraan bagi seorang Presiden sebagaimana yang telah diatur pula dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Penerapan cuti kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 ditinjau dari konsep negara hukum, kepastian hukum dan keadilan bahwa karena kedudukannya sebagai petahana calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan status petahana tidak perlu melakukan cuti selama jangka waktu masa kampanye, tetapi cuti dapat dilaksanakan hanya pada saat pelaksanaan kampanye saja. Hal tersebut merupakan pembatasan sehingga dalam mengambil hak tersebut yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai Petahana yang dapat menguntungkan kepentingan dirinya sendiri.

### **Saran**

Dari kesimpulan yang disampaikan diatas terhadap hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dapat disampaikan beberapa saran sebagai bahan perbaikan dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ketatanegaraan, sebagai berikut:

- a. Dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat serta berlaku tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga berlaku dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia (asas erga omnes) sebagaimana penulis uraikan di dalam kesimpulan, maka izinkan penulis memberikan saran kepada Yang Mulia Majelis Hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (judicial review) dan mempertimbangkan untuk mengeluarkan putusan dengan menjawab multipenafsiran terhadap Undang-Undang baik pasal, ayat maupun frasa. Khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu multitafsir mengenai apakah cuti untuk melaksanakan kampanye itu merupakan hak ataukah kewajiban? Karena jika cuti kampanye merupakan hak maka perlunya negara untuk ikut hadir dan memastikan penerima hak dapat menerimanya dengan adil, sehingga penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat di jalankan sesuai dengan amanat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Sedangkan, jika cuti kampanye merupakan kewajiban, negara pun harus turut hadir dalam memastikan bahwa kewajiban tersebut di jalankan oleh yang berkewajiban, sehingga dikemudian waktu tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban akibat dari penghindaran terhadap kewajiban tersebut, baik secara disengaja maupun tidak.
- b. Kemudian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena fungsinya sebagai Lembaga Legislatif yang merupakan badan deliberatif pemerintah dengan kuasa untuk membuat Undang-Undang, izinkan penulis untuk dapat memberikan saran kepada Yang Terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk cermat dalam melihat perdebatan di tengah lapangan yang bersumber dari Undang-Undang yang merupakan produk yang dikeluarkan serta menjadi kewenangan dari badan legislatif terutama DPR RI, agar kemudian DPR RI dapat melakukan tindakan-tindakan strategis dengan segera melakukan revisi terhadap undang-undang yang berpotensi menimbulkan multipenafsiran di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya dalam hal untuk melaksanakan revisi/perubahan terhadap Undang-Undang memerlukan banyak waktu yang panjang, penulis menyarankan kepada DPR RI untuk melakukan revisi/perubahan pada bagian penjelasan di dalam Undang-Undang. Khususnya dalam perkara ini yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya pada pasal dan ayat yang dianggap berpotensi menimbulkan multipenafsiran, sehingga jika Undang-Undang tersebut masih relevan untuk dipergunakan dan menjadi dasar

dalam periode pemilihan umum berikutnya, perdebatan-perdebatan seperti yang terjadi saat ini tidak kemudian terjadi lagi.

## Daftar Pustaka

- Alwi Wahyudi, "*Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*", Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- B.N. Marbun, "*Bagaimana Memenangkan Pemilu*", Edisi Kedua Revisi, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- E. Saefullah Wiradipraja, "*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*", Cetakan Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016.
- F. Budi Kardiman, "*Demokrasi Deliberatif*", Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Harkristuti Harkrisnowo, dkk. "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*", Universitas Terbuka.
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, "*Teori Teori Hukum*", Setara Press, Malang, 2018.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Miriam Budiarjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Edisi Revisi ke 13, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Moh. Mahfud MD, "*Politik Hukum di Indonesia*", Edisi Revisi, Cetakan kedelapan, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018.
- Muhammad Syamsudi dan Salman Luthan, "*Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*", Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Nomensen Sinamo, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Edisi Perdana, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011.
- Pandiangan, W. R., Supriyatna, W., & Nova, Y. S. (2022). PENERBITAN PERIZINAN BADAN USAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION/OSS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).
- Pulungan, D., Lisnawati, S., Choir, A., Nova, Y. S., & Ridayati, E. (2022). HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004

- TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
- R. Soeroso, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Sinar Grafika, Ceakan Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., Sudjeni, A., & Hanif, A. (2020). Pengenaan Pajak E-Commerce Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Ridayati, E., Pulungan, D., Lisnawati, S., Lubis, A., & Nova, Y. S. (2022). BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).
- Salamony, J. W., Raya, L. D., & Nova, Y. S. (2021). HAK PILIH DAN DIPILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).
- Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Cetakan Kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soehino, *"Ilmu Negara"*, Cetakan Pertama, Lyberty, Yogyakarta, 1986.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (b)"*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994
- Soerdjono Soekanto, *"Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris (a)"*, Jakarta. INDHIL-CO, 1990.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *"Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya"*, HUMA, Jakarta, 2002.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Sutanto, dkk. *"Pengantar Ilmu Hukum/PTHI"*, Universitas Terbuka.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Teguh Prasetyo, *"Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat"*, Nusa Media, 2015.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *"Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen"*, Kencana, Jakarta, 2010.

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Artikel Hukum Online Oleh M. Luthfi Chakim, *"Pengertian Demokrasi Perwakilan"*, diunggah pada tanggal 26 Juli 2014, artikel diakses pada hari Jum'at, 12 Juli 2019, Pukul 19.30 WIB, dari <http://www.lutfichakim.com/2012/07/demokrasi-perwakilan.html>